



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dusun Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Dusun yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dusun yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dusun Kabupaten Bungo;
5. Rio adalah Kepala Pemerintahan Dusun;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dusun;
7. Jumlah Dusun adalah jumlah Dusun yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, yang selanjutnya disingkat APB Dusun, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dusun;

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa untuk setiap Dusun dalam Kabupaten Bungo ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dana Desa setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Dusun.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dusun yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/ transportasi.
- (4) Bupati menyusun dan menetapkan IKG Dusun berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 3

Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dibagi ke setiap Dusun dengan rumus sebagai berikut:

$\text{AF setiap Dusun} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab - ADkab)$
--

Keterangan:

AF setiap Dusun = alokasi formula setiap Dusun;

Z1 = rasio jumlah penduduk dusun terhadap total penduduk Dusun dalam Kabupaten Bungo;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin dusun terhadap total penduduk miskin Dusun dalam Kabupaten Bungo;

Z3 = rasio luas wilayah dusun terhadap luas wilayah seluruh dusun dalam Kabupaten Bungo;

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Dusun terhadap total IKG seluruh dusun Kabupaten yang bersangkutan;

DDkab = besaran Dana Desa Kabupaten; dan

ADkab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten;

Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap dusun di Kabupaten Bungo tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah sebelumnya telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam pemindahbukuan dari Rekening kas umum daerah ke rekening kas dusun.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);

Pasal 6

- (1) Dalam menyalurkan Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas dusun Kepala DPMPD mengeluarkan surat rekomendasi penyaluran Dana Desa terhadap dusun yang bersangkutan.

- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Peraturan Dusun tentang APB Dusun dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala DPMPD melalui Camat.
- (6) Peraturan dusun tentang APB Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peraturan dusun tentang APB Dusun yang telah dievaluasi oleh tim evaluasi Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Rincian penggunaan Dana Desa yang diterima dusun setiap tahun dianggarkan dalam APB Dusun.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana dusun diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal dusun bidang pembangunan dusun dan pemberdayaan masyarakat dusun
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, yaitu mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga dusun tanpa membedakan;
 - b. kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan yang kepentingan dusun yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat dusun; dan
 - c. tipologi dusun, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi dusun yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan dusun.
- (3) Prinsip tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penyusunannya harus berdasarkan kekerabatan dusun, hamparan, pola pemukiman, mata pencarian, dan/atau tingkat perkembangan kemajuan dusun.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan Dusun dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB V PENYUSUNAN DAN LAPORAN REALISASI

Pasal 9

- (1) Rio menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati u.p. Kepala DPMPD, dengan format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

- b. laporan realisasi tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Rio belum menyampaikan Perdis tentang APBDusun; dan/atau
 - b. Rio belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desatahap sebelumnya; dan/atau
 - c. terdapat SiLPA Dana Desa melebihi 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - d. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran yang dikarenakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sampai dengan dikeluarkannya surat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah agar Dana Desa kembali disalurkan.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dusun yang terdapat SiLPA melebihi 30% (tiga puluh perseratus) berupa :
 - a. meminta penjelasan kepada Rio mengenai SiLPA Dana Desa tersebut;
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pengurangan penyaluran Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

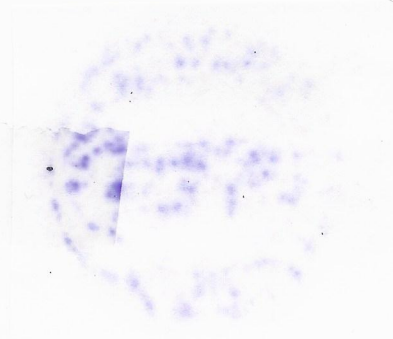
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 - 1 - 2017

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 - 1 - 2017

Lampiran I

Peraturan Bupati Bungo

Nomor : 2

Tanggal : Desember 2016

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017

RINCIAN DANA DESA
SETIAP DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

No.	KECAMATAN	DUSUN		ALOKASI DASAR	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
1	2	3		4	5	6
1	BATHIN III	Lubuk Benteng		720.442.000	27.811.164	748.253.164
2		Air Gemuruh		720.442.000	44.817.237	765.259.237
3		Purwo Bakti		720.442.000	29.455.222	749.897.222
4		Sarana Jaya		720.442.000	38.511.064	758.953.064
5		Teluk Panjang		720.442.000	65.790.419	786.232.419
SUB-TOTAL				3.602.210.000	206.385.106	3.808.595.106
1	MUKO - MUKO BATHIN VII	Mangun Jayo		720.442.000	44.037.085	764.479.085
2		Tanjung Agung		720.442.000	90.537.825	810.979.825
3		Tebat		720.442.000	38.970.292	759.412.292
4		Baru Pusat Jalo		720.442.000	33.924.132	754.366.132
5		Bedaro		720.442.000	95.316.903	815.758.903
6		Tebing Tinggi		720.442.000	56.229.986	776.671.986
7		Datar		720.442.000	28.521.578	748.963.578
8		Suka Jaya		720.442.000	19.283.262	739.725.262
9		Pekan Jum'at		720.442.000	31.025.824	751.467.824
SUB-TOTAL				6.483.978.000	437.846.887	6.921.824.887
1	JUJAHAN	Tanjung Belit		720.442.000	74.459.574	794.901.574
2		Rantau Ikil		720.442.000	81.796.781	802.238.781
3		Pulau Jelmu		720.442.000	61.118.209	781.560.209
4		Sirih Sekapur		720.442.000	85.477.375	805.919.375
5		Ujung Tanjung		720.442.000	87.497.925	807.939.925
6		Jumbak		720.442.000	45.886.956	766.328.956
7		Rantau Panjang		720.442.000	66.069.081	786.511.081
8		Talang Pamesun		720.442.000	53.367.455	773.809.455
9		Sirih Sekapur Perkembang		720.442.000	51.838.561	772.280.561
10		Baru Balai Panjang		720.442.000	42.803.997	763.245.997
SUB-TOTAL				7.204.420.000	650.315.914	7.854.735.914
1	PELEPAT ILIR	Koto Jayo		720.442.000	50.427.125	770.869.125
2		Danau		720.442.000	64.057.358	784.499.358
3		Muara Kuamang		720.442.000	42.780.586	763.222.586
4		Lubuk		720.442.000	24.230.523	744.672.523
5		Purwasari		720.442.000	93.172.013	813.614.013
6		Lembah Kuamang		720.442.000	54.987.445	775.429.445
7		Sumber Harapan		720.442.000	73.063.384	793.505.384
8		Daya Murni		720.442.000	50.999.650	771.441.650
9		Sumber Mulia		720.442.000	46.031.887	766.473.887
10		Maju Jaya		720.442.000	45.481.571	765.923.571
11		Tirta Mulya		720.442.000	53.834.445	774.276.445

No.	KECAMATAN	DUSUN		ALOKASI DASAR	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
1	2	3		4	5	6
1	TANAH SEPENGGAL	Teluk Pandak		720,442,000	45,737,118	766,179,118
2		Empelu		720,442,000	46,193,429	766,635,429
3		Tanah Bekali		720,442,000	46,879,818	767,321,818
4		Pasar Lubuk Landai		720,442,000	59,971,088	780,413,088
5		Sungai Gambir		720,442,000	102,873,061	823,315,061
6		Candi		720,442,000	96,210,288	816,652,288
7		Tanjung		720,442,000	100,589,977	821,031,977
8		Pasar Rantau Embacang		720,442,000	51,993,152	772,435,152
9		Telentam		720,442,000	51,510,068	771,952,068
10		Tenam		720,442,000	37,588,416	758,030,416
SUB-TOTAL				7,204,420,000	639,546,415	7,843,966,415
1	TANAH SEPENGGAL LINTAS	Sungai mancur		720,442,000	29,422,188	749,864,188
2		Tanah Periuk		720,442,000	61,429,992	781,871,992
3		Lubuk Landai		720,442,000	144,286,872	864,728,872
4		Rantau Embacang		720,442,000	67,859,369	788,301,369
5		Tebing Tinggi		720,442,000	78,249,496	798,691,496
6		Paku Aji		720,442,000	43,363,449	763,805,449
7		Embacang Gedang		720,442,000	36,510,759	756,952,759
8		Sungai Puri		720,442,000	34,299,695	754,741,695
9		Pematang Panjang		720,442,000	32,173,412	752,615,412
10		Sungai Tembang		720,442,000	55,987,660	776,429,660
11		Sungai Lilin		720,442,000	100,060,934	820,502,934
12		Rantau Makmur		720,442,000	43,214,883	763,656,883
SUB-TOTAL				8,645,304,000	726,858,709	9,372,162,709
1	BATHIN II BABEKO	Tanjung Menanti		720,442,000	28,353,537	748,795,537
2		Simpang Babeko		720,442,000	35,335,641	755,777,641
3		Babeko		720,442,000	42,947,486	763,389,486
4		Sepunggur		720,442,000	58,316,812	778,758,812
5		Suka Makmur		720,442,000	19,453,198	739,895,198
6		Tuo Sepunggur		720,442,000	31,585,009	752,027,009
SUB-TOTAL				4,322,652,000	215,991,683	4,538,643,683
1	RANTAU PANDAN	Rantau Duku		720,442,000	100,889,597	821,331,597
2		Talang Sungai Bungo		720,442,000	68,496,525	788,938,525
3		Rantau Pandan		720,442,000	69,534,528	789,976,528
4		Leban		720,442,000	74,934,123	795,376,123
5		Lubuk Kayu Aro		720,442,000	48,269,369	768,711,369
6		Lubuk Mayan		720,442,000	41,531,569	761,973,569
SUB-TOTAL				4,322,652,000	403,655,711	4,726,307,711
1	TANAH	Pedukun		720,442,000	35,308,154	755,750,154
2		Lubuk Niur		720,442,000	40,287,208	760,729,208
3		Teluk Kecimbung		720,442,000	45,739,758	766,181,758
4		Rambah		720,442,000	36,710,892	757,152,892
5		Tebing Tinggi Uleh		720,442,000	58,167,052	778,609,052

No.	KECAMATAN	DUSUN		ALOKASI DASAR	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
1	2	3		4	5	6
1	PELEPAT	Baru Pelepat		720,442,000	91,958,193	812,400,193
2		Dwi Karya Bakti		720,442,000	80,570,121	801,012,121
3		Rantau Kelayang		720,442,000	140,358,562	860,800,562
4		Balai Jaya		720,442,000	71,255,392	791,697,392
5		Rantel		720,442,000	70,377,217	790,819,217
6		Senamat		720,442,000	116,667,939	837,109,939
7		Sungai Beringin		720,442,000	63,997,379	784,439,379
8		Sungai Gurun		720,442,000	38,471,082	758,913,082
9		Batu Kerbau		720,442,000	158,088,296	878,530,296
10		Gapura Suci		720,442,000	84,860,171	805,302,171
11		Mulia Bakti		720,442,000	47,620,699	768,062,699
12		Mulia Jaya		720,442,000	51,380,677	771,822,677
13		Cilodang		720,442,000	48,677,085	769,119,085
14		Bukit Telago		720,442,000	33,964,105	754,406,105
15		Sekampil		720,442,000	69,870,214	790,312,214
SUB-TOTAL				10,806,630,000	1,168,117,132	11,974,747,132
1	LIMBUR LUBUK MENGKUANG	Tanjung Bungo		720,442,000	38,659,224	759,101,224
2		Tuo Lubuk Mengkuang		720,442,000	15,340,981	735,782,981
3		Pauh agung		720,442,000	64,055,263	784,497,263
4		Tuo Limbur		720,442,000	50,152,726	770,594,726
5		Renah Sungai Besar		720,442,000	45,176,537	765,618,537
6		Muara Tebo Pandak		720,442,000	48,583,926	769,025,926
7		Rantau Tipu		720,442,000	77,714,716	798,156,716
8		Baru Lubuk Mengkuang		720,442,000	46,449,191	766,891,191
9		Lubuk Tanah Terban		720,442,000	52,706,425	773,148,425
10		Pemunyian		720,442,000	103,921,123	824,363,123
11		Renah Sungai Ipuh		720,442,000	60,832,604	781,274,604
12		Tebo Jaya		720,442,000	48,110,883	768,552,883
13		Sekar Mengkuang		720,442,000	54,561,865	775,003,865
14		Limbur Baru		720,442,000	57,413,186	777,855,186
SUB-TOTAL				10,086,188,000	763,678,650	10,849,866,650
1	BATHIN III ULU	Muara Buat		720,442,000	53,379,570	773,821,570
2		Buat		720,442,000	77,741,223	798,183,223
3		Laman Pajang		720,442,000	66,090,350	786,532,350
4		Karak Apung		720,442,000	73,699,464	794,141,464
5		Timbolasi		720,442,000	87,328,224	807,770,224
6		Senamat Ulu		720,442,000	76,543,264	796,985,264
7		Aur Cino		720,442,000	55,341,472	775,783,472
8		Lubuk Beringin		720,442,000	44,887,075	765,329,075
9		Sungai Telang		720,442,000	171,358,615	891,800,615
SUB-TOTAL				6,483,978,000	706,369,257	7,190,347,257
1		Tepian Danto		720,442,000	60,521,886	780,963,886
2		Aur Gading		720,442,000	47,763,876	768,205,876

No.	KECAMATAN	DUSUN		ALOKASI DASAR	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
1	2	3		4	5	6
1	RIMBO TENGAH	Sungai Mengkuang		720.442.000	106.148.606	826.590.606
2		Sungai Buluh		720.442.000	37.559.925	758.001.925
SUB-TOTAL				1.440.884.000	143.708.531	1.584.592.531
1	BUNGO DANI	Talang Pantai		720.442.000	46.006.050	766.448.050
2		Sungai Arang		720.442.000	102.084.629	822.526.629
3		Pulau Pekan		720.442.000	21.794.990	742.236.990
SUB-TOTAL				2.161.326.000	169.885.669	2.331.211.669
1	BATHIN II PELAYANG	Pelayang		720.442.000	93.229.254	813.671.254
2		Peninjau		720.442.000	53.996.937	774.438.937
3		Talang Silungko		720.442.000	42.775.704	763.217.704
4		Pulau Kerakap		720.442.000	46.032.904	766.474.904
5		Seberang Jaya		720.442.000	44.315.874	764.757.874
SUB-TOTAL				3.602.210.000	280.350.673	3.882.560.673
TOTAL				101.582.322.000	8.325.561.000	109.907.883.000

BUPATI BUNGG


H. MASHURI

Lampiran II
Peraturan Bupati Bungo
Nomor Tahun 2016
Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Dusun Dalam
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DUSUN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DUSUN

TAHAP TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DUSUN

KABUPATEN BUNGO

Pagu Dusun : Rp.

KODE REKENI NG	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1	2	3	Rp. 4	Rp. 5	Rp. 6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Dusun					
	- Tahap I					
	- Tahap II					
	- Tahap III					
2	BELANJA					
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i>					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i>					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Dusun					
2.2.3	dst					
2.3	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					

BENDAHARA DUSUN,

Disetujui Oleh :

RIO,

.....
BUPATI BUNGO